



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fredy Syukur Damai Zendrato Alias Fredy Alias Fefi**
2. Tempat lahir : Lasara
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 02 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II desa Tarakhaini Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yaminudin Laoli, S.H, beralamat di Jalan Fondrako No 82 Sihare'o, Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 112/Pid.B/2022/ PN Gst tanggal 02 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 02 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fredy Syukur Damai Zendrato Alias Fredy** bersalah melakukan tindak pidana "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diacam dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fredy Syukur Damai Zendrato Alias Fredy berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Beberapa lembar Nota penjualan produk Sampoerna CV. Matahari Mandiri Perkasa an. Sales Fredy syukur Zendrato periode 07 - 06 - 2022 sampai dengan 10 - 06 - 2022;
- Beberapa lembar fotocopy Nota Putih, yang menerangkan pembelian produk Sampoerna oleh Outlet UD. Baloido, UD. Lies, UD. Yoefnig, UD. Jonatan, UD. Alfa, UD. Bersaudara dan UD. DZN. Pada periode 07 Juni 2022 s/d 10 Juni 2022 melalui sistem Bon/utang kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa;
- 3 (tiga) lembar hasil print out tarikan data utang Outlet UD. Baloido, UD. Lies, UD. Yoefnig, UD. Jonatan, UD. Alfa, UD. Bersaudara dan UD. DZN pada database CV. Matahari Mandiri Perkasa;
- Uang sebesar Rp. 51.962.500,- (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari;
 - 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst



- 211 (dua ratus sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 66 (enam puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 125 (seratus dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 124 (seratus dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
 - 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);
 - 3 (tiga) keping uang logam pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah);
 - 7 (tujuh) keping uang logam pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah);
 - 5 (lima) keping uang logam pecahan Rp. 200 (dua ratus rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 24.529.000 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri dari:
 - 231 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 28 (Dua Puluh Delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
- (Dikembalikan kepada Saksi RICARDO Alias RICO selaku Manager CV. MATAHARI MANDIRI PERKASA);
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 010 / SKP-HMS / VI / 2018, tentang pengangkatan sebagai karyawan yang bekerja di CV. MATAHARI MANDIRI PERKASA, an. FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO, tertanggal 1 Juni 2018;
 - Beberapa lembar hasil screenshot percakapan WA antara saksi an. CAROLINE als OLIN dengan beberapa outlet di wilayah Kab. Nias Barat yang menerangkan data fiktif utang ke CV. Matahari Mandiri Perkasa;
 - 1 (satu) lembar BON pengambilan dan pengembalian barang an. Sales FREDY SYUKUR ZENDRATO tertanggal 10 Juni 2022. Dengan lampiran 1 (satu) lembar Nota Penjualan yang telah dicek oleh pihak Gudang CV. Matahari Mandiri Perkasa;
- (Terlampir dalam berkas perkara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dengan jujur dan berterus terang;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah untuk isteri dan seorang anak bayi laki-laki yang masih berusia 4 bulan;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa terdakwa **FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO Alias FREDY Alias FEFI** dalam rentang waktu tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di CV. Matahari Mandiri Perkasa yang berada di Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli ***"Yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi CAROLINE Alias OLIN yang merupakan Direktris pada CV. Matahari Mandiri Perkasa menelepon saksi RICARDO Alias RICO selaku Manajer lalu memberitahukan bahwasanya ada kegagalan transaksi penjualan dengan laporan keuangan, tidak beberapa lama kemudian saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID selaku Supervisor menghubungi saksi RICARDO Alias RICO dan memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya saksi FERNON BERKAT GEA Alias FERNON yang merupakan supir dan asisten terdakwa telah menelepon saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID untuk memberitahukan bahwasanya terdakwa telah meninggalkan saksi FERNON BERKAT GEA Alias FERNON di desa Hilina'a Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya disimpang yang terdapat Gereja kemudian saksi FERNON BERKAT GEA Alias FERNON meminta agar saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID menjemput saksi FERNON BERKAT GEA Alias FERNON karena tidak mengetahui jalan menuju ke Kantor CV. Matahari Mandiri Perkasa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO datang menjemput saksi FERNON BERKAT GEA Alias FERNON lalu saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO dan saksi FERNON BERKAT GEA Alias FERNON membawa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Box yang biasanya dikendarai terdakwa bersama dengan saksi FERNON BERKAT GEA Alias FERNON untuk mengantarkan rokok menuju ke kantor. Sesampainya di kantor CV. Matahari Mandiri Perkasa dilakukan pengecekan/perhitungan terhadap barang yang ada di dalam mobil Box tersebut lalu terdapat selisih perhitungan produk rokok. Bahwa sebelumnya tepatnya pada pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 terdakwa bersama dengan saksi FERNON BERKAT GEA Alias FERNON membawa produk rokok milik CV. Matahari Mandiri Perkasa untuk dijual ke wilayah Kabupaten Nias Barat dengan rincian:

- 1) Rokok Sampoerna Ultramild isi 12 (AUL 12) sebanyak 30 bungkus/pics.
- 2) Rokok Sampoerna Ultramild isi 16 (AUL 16) sebanyak 30 bungkus/pics.
- 3) Rokok Sampoerna Evolution Menthol isi 20 (AVM 20) sebanyak 50 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 31.400.
- 4) Rokok Sampoerna Evolution Red 20 (AVR 20) sebanyak 200 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 31.400.
- 5) Rokok Dji Sam Soe 12 (DSS 12 / DLE 12) sebanyak 300 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 17.300.
- 6) Rokok Dji Sam Soe Magnum Klasik (DMC 12) sebanyak 300 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 16.450.
- 7) Rokok Dji Sam Soe Magnum Mild (DMM 16) sebanyak 300 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 21.250.
- 8) Rokok Dji Sam Soe Magnum Mild isi 20 (DMM 20) sebanyak 10 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 26.500.
- 9) Rokok Dji Sam Soe Refil 12 (DSB 12) sebanyak 2.000 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 18.400.000.

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Rokok Dji Sam Soe Magnum (DSM 12) sebanyak 100 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 16.750.
- 11) Rokok Dji Sam Soe 16 (DSS 16) sebanyak 20 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 21.500.
- 12) Rokok Marlboro Crafted (MBC 12) sebanyak 30 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 7.250.
- 13) Rokok Marlboro Light (MBL 20) sebanyak 200 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 32.500.
- 14) Rokok Marlboro Red (MBR 20) sebanyak 200 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 32.500.
- 15) Rokok Marlboro Filter Black (MFB 12) sebanyak 30 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 17.350.
- 16) Rokok Marlboro Filter Black 16 (MFB 16) sebanyak 30 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 22.850.
- 17) Rokok Marlboro Filter Black 20 (MFB 20) sebanyak 300 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 29.700.
- 18) Rokok Sampoerna Mild 12 (MLD 12) sebanyak 2.400 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 18.600.
- 19) Rokok Sampoerna Mild 16 (MLD 16) sebanyak 7.200 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 25.600.
- 20) Rokok Sampoerna Mild 50 (MLD 50) sebanyak 8 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 65.000.
- 21) Rokok Marlboro Menthol Ice (MMI 20) sebanyak 20 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 30.600.
- 22) Rokok Sampoerna Limited Edition (MSE 16) sebanyak 200 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 24.600.
- 23) Rokok Sampoerna Mild Menthol (MTB 16) sebanyak 50 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 25.600.
- 24) Rokok Panamas Kuning (PNK 12) sebanyak 10 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 11.800.
- 25) Rokok Sampoerna Hijau (SLE 12) sebanyak 100 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 12.750

Namun dari semua produk yang dibawa oleh terdakwa untuk dijualkan, terdapat sebagian produk rokok yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaporannya kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa dimana pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 ditemukan kerugian dengan perincian:

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst



- 1) Rokok Sampoerna Ultramild isi 12 (AUL 12) sebanyak 30 bungkus/pics. Namun sama sekali belum laku, sehingga dikembalikan ke Gudang Perusahaan.
- 2) Rokok Sampoerna Ultramild isi 16 (AUL 16) sebanyak 30 bungkus/pics, dikembalikan ke Gudang perusahaan karena sama sekali belum laku.
- 3) Rokok Sampoerna Evolution Menthol isi 20 (AVM 20) sebanyak 50 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 31.400. Laku sebanyak 3 bungkus dan dikembalikan ke perusahaan sebanyak 47 bungkus, sehingga perusahaan menerima Rp. 94.200.
- 4) Rokok Sampoerna Evolution Red 20 (AVR 20) sebanyak 200 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 31.284. Laku sebanyak 43 bungkus, dan seharusnya dikembalikan ke perusahaan sebanyak 157 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang ke perusahaan sebanyak 127 bungkus. Sehingga 30 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $30 \times \text{Rp. } 31.284 = \text{Rp. } 938.520$.
- 5) Rokok Dji Sam Soe 12 (DSS 12 / DLE 12) sebanyak 300 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 17.300. Laku sebanyak 45 bungkus, dan seharusnya dikembalikan ke perusahaan sebanyak 255 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang ke perusahaan sebanyak 141 bungkus. Sehingga 114 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $114 \times \text{Rp. } 17.300 = \text{Rp. } 1.972.200$.
- 6) Rokok Dji Sam Soe Magnum Klasik (DMC 12) sebanyak 300 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 16.450. Laku sebanyak 9 bungkus, dan seharusnya dikembalikan ke perusahaan sebanyak 291 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang ke perusahaan sebanyak 290 bungkus. Sehingga 1 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $1 \times \text{Rp. } 16.450 = \text{Rp. } 16.450$.
- 7) Rokok Dji Sam Soe Magnum Mild (DMM 16) sebanyak 300 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 21.250. Laku sebanyak 59 bungkus, dan seharusnya dikembalikan ke perusahaan sebanyak 241 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang ke perusahaan sebanyak 148 bungkus. Sehingga 93 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $93 \times \text{Rp. } 21.250 = \text{Rp. } 1.976.250$.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Rokok Dji Sam Soe Magnum Mild isi 20 (DMM 20) sebanyak 10 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 26.500. Dikembalikan ke Gudang perusahaan karena sama sekali belum laku.
- 9) Rokok Dji Sam Soe Refil 12 (DSB 12) sebanyak 2.000 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 18.400. Laku sebanyak 512 bungkus, dan seharusnya dikembalikan keperusahaan sebanyak 1488 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang keperusahaan sebanyak 379 bungkus. Sehingga 1109 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $1109 \times \text{Rp. } 18.400 = \text{Rp. } 20.405.600$.
- 10) Rokok Dji Sam Soe Magnum (DSM 12) sebanyak 100 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 16.750. Laku sebanyak 37 bungkus, dan telah dikembalikan keperusahaan sebanyak 63 bungkus.
- 11) Rokok Dji Sam Soe 16 (DSS 16) sebanyak 20 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 21.500. Seluruhnya telah dikembalikan keperusahaan karena sama sekali tidak laku.
- 12) Rokok Malboro Crafted (MBC 12) sebanyak 30 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 7.250.000. Seluruhnya telah laku, dan tidak ada yang kembali keperusahaan.
- 13) Rokok Malboro Light (MBL 20) sebanyak 200 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 32.500. Laku sebanyak 24 bungkus, dan seharusnya dikembalikan keperusahaan sebanyak 176 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang keperusahaan sebanyak 156 bungkus. Sehingga 20 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $20 \times \text{Rp. } 32.500 = \text{Rp. } 650.000$.
- 14) Rokok Malboro Red (MBR 20) sebanyak 200 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 32.500. Laku sebanyak 4 bungkus, dan seharusnya dikembalikan keperusahaan sebanyak 196 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang keperusahaan sebanyak 156 bungkus. Sehingga 40 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $40 \times \text{Rp. } 32.500 = \text{Rp. } 1.300.000$.
- 15) Rokok Malboro Filter Black (MFB 12) sebanyak 30 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 17.350. Laku sebanyak 2 bungkus, dan seharusnya dikembalikan keperusahaan sebanyak 28 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang keperusahaan sebanyak 8 bungkus. Sehingga 20 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $20 \times \text{Rp. } 17.350 = \text{Rp. } 347.000$.

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Rokok Marlboro Filter Black 16 (MFB 16) sebanyak 30 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 22.850. Laku sebanyak 3 bungkus, dan telah dikembalikan perusahaan sebanyak 27 bungkus.

17) Rokok Marlboro Filter Black 20 (MFB 20) sebanyak 300 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 29.700. Laku sebanyak 82 bungkus, dan seharusnya dikembalikan perusahaan sebanyak 218 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang perusahaan sebanyak 38 bungkus. Sehingga 180 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $180 \times \text{Rp. 29.700.} = \text{Rp. 5.346.000.}$

18) Rokok Sampoerna Mild 12 (MLD 12) sebanyak 2.400 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 18.600. Laku sebanyak 371 bungkus, dan seharusnya dikembalikan perusahaan sebanyak 2029 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang perusahaan sebanyak 1640 bungkus. Sehingga 389 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $389 \times \text{Rp. 18.600.} = \text{Rp. 7.235.400.}$

19) Rokok Sampoerna Mild 16 (MLD 16) sebanyak 7.200 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 25.600. Laku sebanyak 1.934 bungkus, dan seharusnya dikembalikan perusahaan sebanyak 5266 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang perusahaan sebanyak 439 bungkus. Sehingga 4.827 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $4.827 \times \text{Rp. 25.600.} = 123.571.200.$

20) Rokok Sampoerna Mild 50 (MLD 50) sebanyak 8 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 65.000. Semua telah dikembalikan karena tidak laku.

21) Rokok Marlboro Menthol Ice (MMI 20) sebanyak 20 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 30.600. Semua telah dikembalikan karena tidak laku.

22) Rokok Sampoerna Limited Edition (MSE 16) sebanyak 200 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 24.600. Laku sebanyak 38 bungkus, dan seharusnya dikembalikan perusahaan sebanyak 162 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang perusahaan sebanyak 157 bungkus. Sehingga 5 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $5 \times \text{Rp. 24.600.} = 123.000.$

23) Rokok Sampoerna Mild Menthol (MTB 16) sebanyak 50 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 25.600. Laku sebanyak 3 bungkus, dan seharusnya dikembalikan perusahaan sebanyak 47 bungkus. Namun

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya mengembalikan barang perusahaan sebanyak 27 bungkus. Sehingga 20 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $20 \times \text{Rp. 25.600.} = 512.000$.

24) Rokok Panamas Kuning (PNK 12) sebanyak 10 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 11.800. Semua telah dikembalikan karena tidak laku.

25) Rokok Sampoerna Hijau (SLE 12) sebanyak 100 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 12.750. Laku sebanyak 17 bungkus, dan seharusnya dikembalikan perusahaan sebanyak 83 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang perusahaan sebanyak 63 bungkus. Sehingga 20 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $20 \times \text{Rp. 12.750.} = 255.000$.

Dimana total produk rokok yang dibawa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaporannya kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa sebesar Rp. 164.648.620 (seratus enam puluh empat enam ratus empat puluh delapan enam ratus dua puluh rupiah).

Kemudian dari total hasil penjualan rokok tersebut sebesar Rp. 75.168.014, terdapat beberapa bon yang dapat dipertanggung jawabkan dengan total Rp. 61.043.030. Selanjutnya CV. Matahari Mandiri Perkasa telah menerima pembayaran dari beberapa toko yang merupakan pelanggan kerja sama CV. Matahari Mandiri Perkasa dengan perincian UD. YOEFNIG yang dikirimkan melalui transfer Bank ke rekening Bank Perusahaan sebesar Rp. 5.605.380 pada tanggal 08 Juni 2022, UD. LIES yang dikirimkan melalui transfer Bank ke rekening Bank Perusahaan sebesar Rp. 13.257.720 pada tanggal 08 Juni 2022, UD. FRANS yang dikirimkan melalui transfer Bank ke rekening Bank Perusahaan sebesar Rp. 2.195.000 pada tanggal 08 Juni 2022, UD. TATA yang dikirimkan melalui transfer ke Rekening Bank Perusahaan sebesar Rp. 3.240.500 pada tanggal 11 Juni 2022 dan UD. GRACE yang dikirimkan melalui transfer ke Rekening Bank Perusahaan sebesar Rp. 8.774.100 pada tanggal 13 Juni 2022. Lalu terdakwa telah melakukan transfer ke Rekening CV. Matahari Mandiri Perkasa sebesar Rp. 30.000.000 pada tanggal 09 Juni 2022.

Sehingga untuk penjualan rokok pada periode 06 Juni -10 Juni 2022, yang telah digelapkan oleh terdakwa yakni sebesar $\text{Rp. 164.648.620} + \text{Rp. 75.168.014} - \text{Rp. 61.043.030} - \text{Rp. 5.605.380} - \text{Rp. 13.257.720} - \text{Rp. 2.195.000} - \text{Rp. 3.240.500} - 8.774.100 - \text{Rp. 30.000.000} = \text{Rp. 115.700.904}$ (seratus lima belas juta tujuh ratus ribu sembilan ratus empat rupiah);

Selanjutnya CV. Matahari Mandiri Perkasa telah melakukan pengecekan dan konfirmasi terhadap berapa toko yang merupakan pelanggan kerja sama CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matahari Mandiri Perkasa yang membeli produk rokok dari CV. Matahari Mandiri Perkasa dan didapati beberapa toko telah melakukan pembayaran kepada terdakwa melalui cash/tunai maupun secara transfer ke rekening terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut sehingga pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa menemukan selisih perhitungan dengan perincian sebagai berikut:

1. BALOIDO

- Pada periode 23–28 Mei 2022, sebesar Rp. 1.979.190 dan seluruh uang belanja tersebut telah diserahkan kepada terdakwa secara tunai. Namun terdakwa belum menyerahkan uang tersebut kepada Perusahaan melalui Bendahara.
- Pada periode 30 Mei-03 Juni 2022, sebesar Rp. 2.532.150 dan seluruh uang belanja tersebut telah diserahkan kepada terdakwa secara tunai. Namun terdakwa belum menyerahkan uang tersebut kepada Perusahaan melalui Bendahara.

Namun dari data yang ada diperusahaan CV. Matahari Mandiri sesuai dengan laporan dari terdakwa, tercatat UD. BALOIDO memiliki hutang sebesar Rp. 18.380.340 pada periode 23-28 Mei 2022, dan memiliki hutang sebesar Rp. 32.366.700 pada periode 30 Mei-03 Juni 2022. Sehingga total utang UD. BALOIDO sebesar Rp. 50.747.040. Namun setelah CV. Matahari Mandiri konfirmasi kepada UD. BALOIDO, mereka menjelaskan jika mereka tidak memiliki hutang apapun kepada CV. Matahari Mandiri.

2. UD. ALFA

- Pada periode 23–28 Mei 2022, sebesar Rp. 6.447.870 dan seluruh uang belanja tersebut telah diserahkan kepada terdakwa secara tunai. Namun terdakwa belum menyerahkan uang tersebut kepada Perusahaan melalui Bendahara.
- Pada periode 30 Mei-03 Juni 2022, sebesar Rp. 5.562.900 dan seluruh uang belanja tersebut telah diserahkan kepada terdakwa secara tunai. Namun terdakwa belum menyerahkan uang tersebut kepada Perusahaan melalui Bendahara.

Namun dari data yang ada diperusahaan CV. Matahari Mandiri sesuai dengan laporan dari terdakwa, tercatat UD. ALFA memiliki hutang sebesar Rp. 41.721.750 pada periode 23-28 Mei 2022, dan memiliki hutang sebesar Rp. 36.897.030 pada periode 30 Mei-03 Juni 2022. Sehingga total utang UD. BALOIDO sebesar Rp. 78.618.780. Namun setelah CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matahari Mandiri konfirmasi kepada UD. ALFA, mereka menjelaskan jika mereka tidak memiliki hutang apapun kepada CV. Matahari Mandiri.

3. UD. LIES

- Dimana menurut data pertanggungjawaban belanja barang, tercatat jika UD. LIES memiliki hutang sebesar Rp. 41.541.660 pada periode 23-28 Mei 2022. Dan memiliki hutang sebesar Rp. 37.567.620 pada periode 30 Mei-03 Juni 2022. Sehingga total hutang UD. LIES ialah sebesar Rp. 79.109.280.

Sedangkan pada faktanya setelah CV. Matahari Mandiri melakukan komunikasi dengan UD. LIES, mereka menyampaikan bahwa pihaknya tidak memiliki hutang belanja apapun kepada perusahaan CV. Matahari Mandiri.

4. UD. BERSAUDARA

- Dimana menurut data pertanggungjawaban belanja barang, tercatat jika UD. BERSAUDARA memiliki hutang sebesar Rp. 37.361.880 pada periode 16 Mei-20 Mei 2022 dan Rp. 34.853.580 pada periode 23-28 Mei 2022 a.n pada periode 30 Mei -03 Juni 2022 UD bersaudara memiliki hutang sebesar Rp. 26.211.663. Sehingga total utang UD. Bersaudara sebesar Rp. 98.427.123.

Sedangkan pada faktanya setelah CV. Matahari Mandiri melakukan komunikasi dengan UD. BERSAUDARA, menyampaikan bahwa pihaknya tidak memiliki hutang belanja apapun kepada perusahaan CV. Matahari Mandiri. Dikarenakan, pada tanggal 3 Juni 2022, mereka telah melakukan pembayaran belanja sebesar Rp. 9.997.200 yang dikirim melalui transfer Bank ke nomer rekening terdakwa dan pada tanggal yang sama 03 Juni 2022 telah melakukan pembayaran belanja sebesar Rp. 6.149.700 yang dikirim melalui transfer Bank ke nomer rekening terdakwa.

5. UD. DZN

- Namun sebenarnya belanja UD. DZN telah dialihkan kepada UD. GAVRA Dimana menurut data pertanggungjawaban belanja barang, tercatat jika UD. DZN yang telah dialihkan kepada UD. GAVRA memiliki hutang sebesar Rp. 11.244.420 pada periode 23-28 Mei 2022. Dan pada periode 30 Mei -03 Juni 2022 UD. DZN yang telah dialihkan kepada UD. GAVRA memiliki hutang sebesar Rp. 26.297.073. Sehingga total utang UD. DZN yang telah dialihkan kepada UD. GAVRA sebesar Rp. 37.541.313.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pada faktanya setelah CV. Matahari Mandiri melakukan komunikasi dengan UD. DZN dan UD. GAVRA, mereka menyampaikan bahwa pihaknya tidak memiliki hutang belanja apapun kepada perusahaan CV. Matahari Mandiri. Dikarenakan, pada tanggal 30 Mei 2022, mereka telah melakukan pembayaran belanja mereka sebesar Rp. 8.996.850 yang dikirim melalui transfer Bank ke nomer rekening terdakwa pada periode belanja 23 Mei-28 Mei 2022 dan mereka juga telah menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 4.756.050 pada periode belanja 30 Mei – 03 Juni 2022. Sehingga CV. Matahari Mandiri menduga terdakwa telah memanipulasi data tersebut untuk mempertanggungjawabkan barang yang telah ianya bawa.

6. UD. JONATAN

- Dimana menurut data pertanggungjawaban belanja barang, tercatat jika UD. JONATAN memiliki hutang sebesar Rp. 38.697.480 pada periode 30 Mei-03 Juni 2022.

Sedangkan pada faktanya setelah CV. Matahari Mandiri melakukan komunikasi dengan UD. JONATAN, mereka menyampaikan bahwa pihaknya tidak memiliki hutang belanja apapun kepada perusahaan CV. Matahari Mandiri. Dikarenakan, pada tanggal 09 Juni 2022, mereka telah melakukan pembayaran belanja mereka sebesar Rp. 8.422.650 yang dibayar dengan cara tunai kepada terdakwa. Sehingga CV. Matahari Mandiri menduga terdakwa telah memanipulasi data tersebut untuk mempertanggungjawabkan barang yang telah ianya bawa.

7. UD. YOEFNIG

- Dimana menurut data pertanggungjawaban belanja barang, tercatat jika UD. YOEFNIG memiliki hutang sebesar Rp. 31.664.880 pada periode 30 Mei-03 Juni 2022.

Sedangkan pada faktanya setelah CV. Matahari Mandiri melakukan komunikasi dengan UD. YOEFNIG (komunikasi melalui direktis perusahaan an. CAROLINE Alias OLIN), dan mereka menyampaikan bahwa pihaknya tidak memiliki hutang belanja apapun kepada perusahaan CV. Matahari Mandiri.

Sehingga total uang yang menjadi hak perusahaan yang telah digelapkan dan dimanipulasi oleh terdakwa dalam hal penjualan dan hutang pembeli yakni sebesar Rp. 414.815.076 (empat ratus empat belas juta delapan ratus lima belas ribu tujuh puluh enam rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari kejadian tersebut CV. Matahari Mandiri Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp 530.515.980 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa sebelum terdakwa memberitahukan kepada saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID dan saksi PAULUS SAFRAN ZEBUA Alias AMA ZIAN bahwasanya terdakwa sedang mengalami kendala keuangan untuk disetorkan kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa dimana uang hasil penjualan rokok tersebut telah digunakan / digelapkan oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID dan saksi PAULUS SAFRAN ZEBUA Alias AMA ZIAN untuk menjualkan produk rokok milik CV. Matahari Mandiri Perkasa sehingga terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut yang kemudian akan digunakan untuk menutupi kekurangan setoran ke CV. Matahari Mandiri Perkasa. Lalu terdakwa memalsukan bon/faktur penjualan untuk mengelabui perusahaan pada saat pelaporan penjualan. Selanjutnya saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID membantu terdakwa menjualkan rokok tersebut ke UD FIGO milik saksi HARDY Als VIGO dimana uang hasil penjualan tersebut dilakukan dengan cara pembayaran transfer ke rekening saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID dan juga ke rekening terdakwa. Lalu saksi PAULUS SAFRAN ZEBUA Alias AMA ZIAN membantu terdakwa menjualkan rokok tersebut ke UD. DELLA milik saksi ROBERT SETIAMAN ZEBUA Als AMA DELLA sebanyak 2 (dua) karton rokok Sampoerna Mild 16 dengan harga Rp 29.220.000 (dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dimana saksi PAULUS SAFRAN ZEBUA Alias AMA ZIAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per karton;

Bahwa cara terdakwa memanipulasi bon/faktur nominal hutang untuk periode 16 Mei – 20 Mei 2022, 23 Mei-28 Mei 2022 dan 30 Mei - 03 Juni 2022 yakni dengan cara membuat nota putih yang fiktif dan melaporkannya kepada perusahaan. Lalu pada hari Jumat setiap minggunya terdakwa akan menyerahkan nota putih yang fiktif tersebut kepada Admin/Bendahara untuk diinput nominalnya, selanjutnya pada hari Senin diminggu berikutnya, Nota Putih fiktif tersebut diambil kembali oleh terdakwa untuk dibawa ke Kab. Nias Barat dengan tujuan seolah-olah melakukan penagihan. Selanjutnya terdakwa juga melakukan penginputan pada aplikasi SFA untuk membuktikan adanya hutang tersebut. Adapun barang perusahaan yang tercatat dibeli oleh toko/outlet pada periode 16 Mei – 20 Mei 2022, 23 Mei-28 Mei 2022 dan 30 Mei - 03 Juni 2022 dalam bentuk hutang, dimana faktanya telah dijual oleh terdakwa kepada toko/outlet lain lalu uang hasil penjualan tersebut telah digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pernah meminjamkan uang kepada saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID sebesar Rp. 29.529.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) namun telah dibayarkan oleh saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID memiliki hutang sebesar Rp. 24.529.000 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa berkata kepada saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID akan memberikan uang pinjaman namun saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID harus mengembalikan pada hari itu juga dikarenakan uang tersebut akan disetorkan/dilaporkan terdakwa kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa;

Bahwa saksi DONNY HARLANSYAH Alias DONNY pernah bertanya kepada saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID apakah produk rokok yang saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID titipkan untuk diantar ke UD. VIGO adalah produk rokok milik CV. Matahari Mandiri Perkasa, lalu saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID menerangkan kepada saksi bahwasanya produk rokok tersebut sebenarnya milik perusahaan CV. Matahari Mandiri Perkasa yang dibawa oleh terdakwa selaku Sales di wilayah kab. Nias Barat yang seharusnya harus dijual di Outlet-Otlet di wilayah Kab. Nias Barat lalu produk tersebut akan digelapkan oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya saksi bertanya kepada saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID bagaimana cara agar perusahaan tidak mengetahuinya lalu saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID menjelaskan bahwa nantinya saat hendak dilakukan pelaporan di perusahaan terdakwa akan membuat data barang yang hendak dijual ke sibolga tersebut menjadi utang toko/outlet;

Bahwa terdakwa merupakan karyawan pada CV. Matahari Mandiri Perkasa yang menjabat sebagai Sales untuk bagian wilayah Kabupaten Nias Barat dengan masa kerja sekira 4 (empat) tahun sesuai dengan SK pengangkatan NO : 010 / SKP-MMP / HMS / VII / 2018 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Yang Bekerja Di CV. Matahari Mandiri Perkasa, tertanggal 01 Juni 2018;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDER:

Bahwa Terdakwa **FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO** Alias **FREDY** Alias **FEFI** dalam rentang waktu tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di CV. Matahari Mandiri Perkasa yang berada di Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli
“Yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi CAROLINE Alias OLIN yang merupakan Direktris pada CV. Matahari Mandiri Perkasa menelepon saksi RICARDO Alias RICO selaku Manajer lalu memberitahukan bahwasanya ada kegagalan transaksi penjualan dengan laporan keuangan, tidak beberapa lama kemudian saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID selaku Supervisor menghubungi saksi RICARDO Alias RICO dan memberitahukan bahwasanya saksi FERNON BERKAT GEA Alias FERNON yang merupakan supir dan asisten terdakwa telah menelepon saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID untuk memberitahukan bahwasanya terdakwa telah meninggalkan saksi FERNON BERKAT GEA Alias FERNON di desa Hilina'a Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya disimpang yang terdapat Gereja kemudian saksi FERNON BERKAT GEA Alias FERNON meminta agar saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID menjemput saksi FERNON BERKAT GEA Alias FERNON karena tidak mengetahui jalan menuju ke Kantor CV. Matahari Mandiri Perkasa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO datang menjemput saksi FERNON BERKAT GEA Alias FERNON lalu saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID bersama dengan saksi RICARDO Alias RICO dan saksi FERNON BERKAT GEA Alias FERNON membawa 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Box yang biasanya dikendarai terdakwa bersama dengan saksi FERNON BERKAT GEA Alias FERNON untuk mengantarkan rokok menuju ke kantor. Sesampainya di kantor CV. Matahari Mandiri Perkasa dilakukan pengecekan/perhitungan terhadap barang yang ada di dalam mobil Box tersebut lalu terdapat selisih perhitungan produk rokok. Bahwa sebelumnya tepatnya pada pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 terdakwa bersama dengan saksi FERNON BERKAT GEA Alias FERNON membawa produk rokok milik CV. Matahari Mandiri Perkasa untuk dijualkan ke wilayah Kabupaten Nias Barat dengan perincian:

- 1) Rokok Sampoerna Ultramild isi 12 (AUL 12) sebanyak 30 bungkus/pics.
- 2) Rokok Sampoerna Ultramild isi 16 (AUL 16) sebanyak 30 bungkus/pics.
- 3) Rokok Sampoerna Evolution Menthol isi 20 (AVM 20) sebanyak 50 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 31.400.

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Rokok Sampoerna Evolution Red 20 (AVR 20) sebanyak 200 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 31.400.
- 5) Rokok Dji Sam Soe 12 (DSS 12 / DLE 12) sebanyak 300 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 17.300.
- 6) Rokok Dji Sam Soe Magnum Klasik (DMC 12) sebanyak 300 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 16.450.
- 7) Rokok Dji Sam Soe Magnum Mild (DMM 16) sebanyak 300 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 21.250.
- 8) Rokok Dji Sam Soe Magnum Mild isi 20 (DMM 20) sebanyak 10 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 26.500.
- 9) Rokok Dji Sam Soe Refil 12 (DSB 12) sebanyak 2.000 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 18.400.000.
- 10) Rokok Dji Sam Soe Magnum (DSM 12) sebanyak 100 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 16.750.
- 11) Rokok Dji Sam Soe 16 (DSS 16) sebanyak 20 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 21.500.
- 12) Rokok Marlboro Crafted (MBC 12) sebanyak 30 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 7.250.
- 13) Rokok Marlboro Light (MBL 20) sebanyak 200 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 32.500.
- 14) Rokok Marlboro Red (MBR 20) sebanyak 200 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 32.500.
- 15) Rokok Marlboro Filter Black (MFB 12) sebanyak 30 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 17.350.
- 16) Rokok Marlboro Filter Black 16 (MFB 16) sebanyak 30 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 22.850.
- 17) Rokok Marlboro Filter Black 20 (MFB 20) sebanyak 300 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 29.700.
- 18) Rokok Sampoerna Mild 12 (MLD 12) sebanyak 2.400 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 18.600.
- 19) Rokok Sampoerna Mild 16 (MLD 16) sebanyak 7.200 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 25.600.
- 20) Rokok Sampoerna Mild 50 (MLD 50) sebanyak 8 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 65.000.
- 21) Rokok Marlboro Menthol Ice (MMI 20) sebanyak 20 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 30.600.

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) Rokok Sampoerna Limited Edition (MSE 16) sebanyak 200 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 24.600.

23) Rokok Sampoerna Mild Menthol (MTB 16) sebanyak 50 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 25.600.

24) Rokok Panamas Kuning (PNK 12) sebanyak 10 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 11.800.

25) Rokok Sampoerna Hijau (SLE 12) sebanyak 100 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 12.750

Namun dari semua produk yang dibawa oleh terdakwa untuk dijualkan, terdapat sebagian produk rokok yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaporannya kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa dimana pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 ditemukan kerugian dengan rincian:

1) Rokok Sampoerna Ultramild isi 12 (AUL 12) sebanyak 30 bungkus/pics. Namun sama sekali belum laku, sehingga dikembalikan ke Gudang Perusahaan.

2) Rokok Sampoerna Ultramild isi 16 (AUL 16) sebanyak 30 bungkus/pics, dikembalikan ke Gudang perusahaan karena sama sekali belum laku.

3) Rokok Sampoerna Evolution Menthol isi 20 (AVM 20) sebanyak 50 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 31.400. Laku sebanyak 3 bungkus dan dikembalikan ke perusahaan sebanyak 47 bungkus, sehingga perusahaan menerima Rp. 94.200.

4) Rokok Sampoerna Evolution Red 20 (AVR 20) sebanyak 200 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 31.284. Laku sebanyak 43 bungkus, dan seharusnya dikembalikan ke perusahaan sebanyak 157 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang ke perusahaan sebanyak 127 bungkus. Sehingga 30 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $30 \times \text{Rp. } 31.284 = \text{Rp. } 938.520$.

5) Rokok Dji Sam Soe 12 (DSS 12 / DLE 12) sebanyak 300 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 17.300. Laku sebanyak 45 bungkus, dan seharusnya dikembalikan ke perusahaan sebanyak 255 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang ke perusahaan sebanyak 141 bungkus. Sehingga 114 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $114 \times \text{Rp. } 17.300. = \text{Rp. } 1.972.200$.

6) Rokok Dji Sam Soe Magnum Klasik (DMC 12) sebanyak 300 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 16.450. Laku sebanyak 9 bungkus,

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan seharusnya dikembalikan perusahaan sebanyak 291 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang perusahaan sebanyak 290 bungkus. Sehingga 1 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $1 \times \text{Rp. } 16.450. = \text{Rp. } 16.450.$

7) Rokok Dji Sam Soe Magnum Mild (DMM 16) sebanyak 300 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 21.250. Laku sebanyak 59 bungkus, dan seharusnya dikembalikan perusahaan sebanyak 241 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang perusahaan sebanyak 148 bungkus. Sehingga 93 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $93 \times \text{Rp. } 21.250. = \text{Rp. } 1.976.250.$

8) Rokok Dji Sam Soe Magnum Mild isi 20 (DMM 20) sebanyak 10 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 26.500. Dikembalikan ke Gudang perusahaan karena sama sekali belum laku.

9) Rokok Dji Sam Soe Refil 12 (DSB 12) sebanyak 2.000 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 18.400. Laku sebanyak 512 bungkus, dan seharusnya dikembalikan perusahaan sebanyak 1488 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang perusahaan sebanyak 379 bungkus. Sehingga 1109 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $1109 \times \text{Rp. } 18.400. = \text{Rp. } 20.405.600.$

10) Rokok Dji Sam Soe Magnum (DSM 12) sebanyak 100 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 16.750. Laku sebanyak 37 bungkus, dan telah dikembalikan perusahaan sebanyak 63 bungkus.

11) Rokok Dji Sam Soe 16 (DSS 16) sebanyak 20 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 21.500. Seluruhnya telah dikembalikan perusahaan karena sama sekali tidak laku.

12) Rokok Malboro Crafted (MBC 12) sebanyak 30 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 7.250.000. Seluruhnya telah laku, dan tidak ada yang kembali perusahaan.

13) Rokok Malboro Light (MBL 20) sebanyak 200 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 32.500. Laku sebanyak 24 bungkus, dan seharusnya dikembalikan perusahaan sebanyak 176 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang perusahaan sebanyak 156 bungkus. Sehingga 20 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $20 \times \text{Rp. } 32.500. = \text{Rp. } 650.000.$



14) Rokok Marlboro Red (MBR 20) sebanyak 200 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 32.500. Laku sebanyak 4 bungkus, dan seharusnya dikembalikan perusahaan sebanyak 196 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang perusahaan sebanyak 156 bungkus. Sehingga 40 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $40 \times \text{Rp. 32.500.} = \text{Rp. 1.300.000.}$

15) Rokok Marlboro Filter Black (MFB 12) sebanyak 30 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 17.350. Laku sebanyak 2 bungkus, dan seharusnya dikembalikan perusahaan sebanyak 28 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang perusahaan sebanyak 8 bungkus. Sehingga 20 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $20 \times \text{Rp. 17.350.} = \text{Rp. 347.000.}$

16) Rokok Marlboro Filter Black 16 (MFB 16) sebanyak 30 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 22.850. Laku sebanyak 3 bungkus, dan telah dikembalikan perusahaan sebanyak 27 bungkus.

17) Rokok Marlboro Filter Black 20 (MFB 20) sebanyak 300 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 29.700. Laku sebanyak 82 bungkus, dan seharusnya dikembalikan perusahaan sebanyak 218 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang perusahaan sebanyak 38 bungkus. Sehingga 180 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $180 \times \text{Rp. 29.700.} = \text{Rp. 5.346.000.}$

18) Rokok Sampoerna Mild 12 (MLD 12) sebanyak 2.400 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 18.600. Laku sebanyak 371 bungkus, dan seharusnya dikembalikan perusahaan sebanyak 2029 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang perusahaan sebanyak 1640 bungkus. Sehingga 389 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $389 \times \text{Rp. 18.600.} = \text{Rp. 7.235.400.}$

19) Rokok Sampoerna Mild 16 (MLD 16) sebanyak 7.200 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 25.600. Laku sebanyak 1.934 bungkus, dan seharusnya dikembalikan perusahaan sebanyak 5266 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang perusahaan sebanyak 439 bungkus. Sehingga 4.827 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $4.827 \times \text{Rp. 25.600.} = \text{Rp. 123.571.200.}$

20) Rokok Sampoerna Mild 50 (MLD 50) sebanyak 8 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 65.000. Semua telah dikembalikan karena tidak laku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) Rokok Marlboro Menthol Ice (MMI 20) sebanyak 20 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 30.600. Semua telah dikembalikan karena tidak laku.

22) Rokok Sampoerna Limited Edition (MSE 16) sebanyak 200 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 24.600. Laku sebanyak 38 bungkus, dan seharusnya dikembalikan perusahaan sebanyak 162 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang perusahaan sebanyak 157 bungkus. Sehingga 5 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $5 \times \text{Rp. 24.600.} = 123.000.$

23) Rokok Sampoerna Mild Menthol (MTB 16) sebanyak 50 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 25.600. Laku sebanyak 3 bungkus, dan seharusnya dikembalikan perusahaan sebanyak 47 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang perusahaan sebanyak 27 bungkus. Sehingga 20 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $20 \times \text{Rp. 25.600.} = 512.000.$

24) Rokok Panamas Kuning (PNK 12) sebanyak 10 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 11.800. Semua telah dikembalikan karena tidak laku.

25) Rokok Sampoerna Hijau (SLE 12) sebanyak 100 bungkus/pics, yang jika dijual seharga Rp. 12.750. Laku sebanyak 17 bungkus, dan seharusnya dikembalikan perusahaan sebanyak 83 bungkus. Namun terdakwa hanya mengembalikan barang perusahaan sebanyak 63 bungkus. Sehingga 20 bungkus lagi diduga telah digelapkan oleh terdakwa. Dan perusahaan mengalami kerugian sebesar $20 \times \text{Rp. 12.750.} = 255.000.$

Dimana total produk rokok yang dibawa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaporannya kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa sebesar Rp. 164.648.620 (seratus enam puluh empat enam ratus empat puluh delapan enam ratus dua puluh rupiah).

Kemudian dari total hasil penjualan rokok tersebut sebesar Rp. 75.168.014, terdapat beberapa bon yang dapat dipertanggung jawabkan dengan total Rp. 61.043.030. Selanjutnya CV. Matahari Mandiri Perkasa telah menerima pembayaran dari beberapa toko yang merupakan pelanggan kerja sama CV. Matahari Mandiri Perkasa dengan perincian UD. YOEFNIG yang dikirimkan melalui transfer Bank ke rekening Bank Perusahaan sebesar Rp. 5.605.380 pada tanggal 08 Juni 2022, UD. LIES yang dikirimkan melalui transfer Bank ke rekening Bank Perusahaan sebesar Rp. 13.257.720 pada tanggal 08 Juni 2022, UD. FRANS yang dikirimkan melalui transfer Bank ke rekening Bank Perusahaan sebesar Rp. 2.195.000 pada tanggal 08 Juni 2022, UD. TATA yang dikirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer ke Rekening Bank Perusahaan sebesar Rp. 3.240.500 pada tanggal 11 Juni 2022 dan UD. GRACE yang dikirimkan melalui transfer ke Rekening Bank Perusahaan sebesar Rp. 8.774.100 pada tanggal 13 Juni 2022. Lalu terdakwa telah melakukan transfer ke Rekening CV. Matahari Mandiri Perkasa sebesar Rp. 30.000.000 pada tanggal 09 Juni 2022.

Sehingga untuk penjualan rokok pada periode 06 Juni -10 Juni 2022, yang telah digelapkan oleh terdakwa yakni sebesar Rp. 164.648.620 + Rp. 75.168.014 - Rp. 61.043.030 – Rp. 5.605.380 - Rp. 13.257.720 - Rp. 2.195.000 - Rp. 3.240.500 - 8.774.100 – Rp. 30.000.000 = Rp. 115.700.904 (seratus lima belas juta tujuh ratus ribu sembilan ratus empat rupiah)

Selanjutnya CV. Matahari Mandiri Perkasa telah melakukan pengecekan dan konfirmasi terhadap berapa toko yang merupakan pelanggan kerja sama CV. Matahari Mandiri Perkasa yang membeli produk rokok dari CV. Matahari Mandiri Perkasa dan didapati beberapa toko telah melakukan pembayaran kepada terdakwa melalui cash/tunai maupun secara transfer ke rekening terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut sehingga pihak CV. Matahari Mandiri Perkasa menemukan selisih perhitungan dengan perincian sebagai berikut:

1. BALOIDO

- Pada periode 23–28 Mei 2022, sebesar Rp. 1.979.190 dan seluruh uang belanja tersebut telah diserahkan kepada terdakwa secara tunai. Namun terdakwa belum menyerahkan uang tersebut kepada Perusahaan melalui Bendahara.
- Pada periode 30 Mei-03 Juni 2022, sebesar Rp. 2.532.150 dan seluruh uang belanja tersebut telah diserahkan kepada terdakwa secara tunai. Namun terdakwa belum menyerahkan uang tersebut kepada Perusahaan melalui Bendahara.

Namun dari data yang ada diperusahaan CV. Matahari Mandiri sesuai dengan laporan dari terdakwa, tercatat UD. BALOIDO memiliki hutang sebesar Rp. 18.380.340 pada periode 23-28 Mei 2022, dan memiliki hutang sebesar Rp. 32.366.700 pada periode 30 Mei-03 Juni 2022. Sehingga total utang UD. BALOIDO sebesar Rp. 50.747.040. Namun setelah CV. Matahari Mandiri konfirmasi kepada UD. BALOIDO, mereka menjelaskan jika mereka tidak memiliki hutang apapun kepada CV. Matahari Mandiri.

2. UD. ALFA

- Pada periode 23–28 Mei 2022, sebesar Rp. 6.447.870 dan seluruh uang belanja tersebut telah diserahkan kepada terdakwa secara tunai.



Namun terdakwa belum menyerahkan uang tersebut kepada Perusahaan melalui Bendahara.

- Pada periode 30 Mei-03 Juni 2022, sebesar Rp. 5.562.900 dan seluruh uang belanja tersebut telah diserahkan kepada terdakwa secara tunai. Namun terdakwa belum menyerahkan uang tersebut kepada Perusahaan melalui Bendahara.

Namun dari data yang ada diperusahaan CV. Matahari Mandiri sesuai dengan laporan dari terdakwa, tercatat UD. ALFA memiliki hutang sebesar Rp. 41.721.750 pada periode 23-28 Mei 2022, dan memiliki hutang sebesar Rp. 36.897.030 pada periode 30 Mei-03 Juni 2022. Sehingga total utang UD. BALOIDO sebesar Rp. 78.618.780. Namun setelah CV. Matahari Mandiri konfirmasi kepada UD. ALFA, mereka menjelaskan jika mereka tidak memiliki hutang apapun kepada CV. Matahari Mandiri.

3. UD. LIES

- Dimana menurut data pertanggungjawaban belanja barang, tercatat jika UD. LIES memiliki hutang sebesar Rp. 41.541.660 pada periode 23-28 Mei 2022. Dan memiliki hutang sebesar Rp. 37.567.620 pada periode 30 Mei-03 Juni 2022. Sehingga total hutang UD. LIES ialah sebesar Rp. 79.109.280.

Sedangkan pada faktanya setelah CV. Matahari Mandiri melakukan komunikasi dengan UD. LIES, mereka menyampaikan bahwa pihaknya tidak memiliki hutang belanja apapun kepada perusahaan CV. Matahari Mandiri.

4. UD. BERSAUDARA

- Dimana menurut data pertanggungjawaban belanja barang, tercatat jika UD. BERSAUDARA memiliki hutang sebesar Rp. 37.361.880 pada periode 16 Mei-20 Mei 2022 dan Rp. 34.853.580 pada periode 23-28 Mei 2022 a.n pada periode 30 Mei -03 Juni 2022 UD. bersaudara memiliki hutang sebesar Rp. 26.211.663. Sehingga total utang UD. Bersaudara sebesar Rp. 98.427.123.

Sedangkan pada faktanya setelah CV. Matahari Mandiri melakukan komunikasi dengan UD. BERSAUDARA, menyampaikan bahwa pihaknya tidak memiliki hutang belanja apapun kepada perusahaan CV. Matahari Mandiri. Dikarenakan, pada tanggal 3 Juni 2022, mereka telah melakukan pembayaran belanja sebesar Rp. 9.997.200 yang dikirim melalui transfer Bank ke nomer rekening terdakwa dan pada tanggal yang sama 03 Juni



2022 telah melakukan pembayaran belanja sebesar Rp. 6.149.700 yang dikirim melalui transfer Bank ke nomer rekening terdakwa.

5. UD. DZN

- Namun sebenarnya belanja UD. DZN telah dialihkan kepada UD. GAVRA Dimana menurut data pertanggungjawaban belanja barang, tercatat jika UD. DZN yang telah dialihkan kepada UD. GAVRA memiliki hutang sebesar Rp. 11.244.420 pada periode 23-28 Mei 2022. Dan pada periode 30 Mei -03 Juni 2022 UD. DZN yang telah dialihkan kepada UD. GAVRA memiliki hutang sebesar Rp. 26.297.073. Sehingga total utang UD. DZN yang telah dialihkan kepada UD. GAVRA sebesar Rp. 37.541.313.

Sedangkan pada faktanya setelah CV. Matahari Mandiri melakukan komunikasi dengan UD. DZN dan UD. GAVRA, mereka menyampaikan bahwa pihaknya tidak memiliki hutang belanja apapun kepada perusahaan CV. Matahari Mandiri. Dikarenakan, pada tanggal 30 Mei 2022, mereka telah melakukan pembayaran belanja mereka sebesar Rp. 8.996.850 yang dikirim melalui transfer Bank ke nomer rekening terdakwa pada periode belanja 23 Mei-28 Mei 2022 dan mereka juga telah menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 4.756.050 pada periode belanja 30 Mei – 03 Juni 2022. Sehingga CV. Matahari Mandiri menduga terdakwa telah memanipulasi data tersebut untuk mempertanggungjawabkan barang yang telah ianya bawa.

6. UD. JONATAN

- Dimana menurut data pertanggungjawaban belanja barang, tercatat jika UD. JONATAN memiliki hutang sebesar Rp. 38.697.480 pada periode 30 Mei-03 Juni 2022.

Sedangkan pada faktanya setelah CV. Matahari Mandiri melakukan komunikasi dengan UD. JONATAN, mereka menyampaikan bahwa pihaknya tidak memiliki hutang belanja apapun kepada perusahaan CV. Matahari Mandiri. Dikarenakan, pada tanggal 09 Juni 2022, mereka telah melakukan pembayaran belanja mereka sebesar Rp. 8.422.650 yang dibayar dengan cara tunai kepada terdakwa. Sehingga CV. Matahari Mandiri menduga terdakwa telah memanipulasi data tersebut untuk mempertanggungjawabkan barang yang telah ianya bawa.

7. UD. YOEFNIG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana menurut data pertanggungjawaban belanja barang, tercatat jika UD. YOEFNIG memiliki hutang sebesar Rp. 31.664.880 pada periode 30 Mei-03 Juni 2022.

Sedangkan pada faktanya setelah CV. Matahari Mandiri melakukan komunikasi dengan UD. YOEFNIG (komunikasi melalui direktoris perusahaan an. CAROLINE Alias OLIN), dan mereka menyampaikan bahwa pihaknya tidak memiliki hutang belanja apapun kepada perusahaan CV. Matahari Mandiri.

Sehingga total uang yang menjadi hak perusahaan yang telah digelapkan dan dimanipulasi oleh terdakwa dalam hal penjualan dan hutang pembeli yakni sebesar Rp. 414.815.076 (empat ratus empat belas juta delapan ratus lima belas ribu tujuh puluh enam rupiah);

Bahwa akibat dari kejadian tersebut CV. Matahari Mandiri Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp 530.515.980 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa sebelum terdakwa memberitahukan kepada saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID dan saksi PAULUS SAFRAN ZEBUA Alias AMA ZIAN bahwasanya terdakwa sedang mengalami kendala keuangan untuk disetorkan kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa dimana uang hasil penjualan rokok tersebut telah digunakan / digelapkan oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID dan saksi PAULUS SAFRAN ZEBUA Alias AMA ZIAN untuk menjualkan produk rokok milik CV. Matahari Mandiri Perkasa sehingga terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut yang kemudian akan digunakan untuk menutupi kekurangan setoran ke CV. Matahari Mandiri Perkasa. Lalu terdakwa memalsukan bon/faktur penjualan untuk mengelabui perusahaan pada saat pelaporan penjualan. Selanjutnya saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID membantu terdakwa menjualkan rokok tersebut ke UD FIGO milik saksi HARDY Als VIGO dimana uang hasil penjualan tersebut dilakukan dengan cara pembayaran transfer ke rekening saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID dan juga ke rekening terdakwa. Lalu saksi PAULUS SAFRAN ZEBUA Alias AMA ZIAN membantu terdakwa menjualkan rokok tersebut ke UD. DELLA milik saksi ROBERT SETIAMAN ZEBUA Als AMA DELLA sebanyak 2 (dua) karton rokok Sampoerna Mild 16 dengan harga Rp 29.220.000 (dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dimana saksi PAULUS SAFRAN ZEBUA Alias AMA ZIAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per karton;

Bahwa cara terdakwa memanipulasi bon/faktur nominal hutang untuk periode 16 Mei – 20 Mei 2022, 23 Mei-28 Mei 2022 dan 30 Mei - 03 Juni 2022 yakni dengan

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membuat nota putih yang fiktif dan melaporkannya kepada perusahaan. Lalu pada hari Jumat setiap minggunya terdakwa akan menyerahkan nota putih yang fiktif tersebut kepada Admin/Bendahara untuk diinput nominalnya, selanjutnya pada hari Senin diminggu berikutnya, Nota Putih fiktif tersebut diambil kembali oleh terdakwa untuk dibawa ke Kab. Nias Barat dengan tujuan seolah-olah melakukan penagihan. Selanjutnya terdakwa juga melakukan penginputan pada aplikasi SFA untuk membuktikan adanya hutang tersebut. Adapun barang perusahaan yang tercatat dibeli oleh toko/outlet pada periode 16 Mei – 20 Mei 022, 23 Mei – 28 Mei 2022 dan 30 Mei – 03 Juni 2022 dalam bentuk hutang, dimana faktanya telah dijual oleh terdakwa kepada toko/outlet lain lalu uang hasil penjualan tersebut telah digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Bahwa terdakwa pernah meminjamkan uang kepada saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID sebesar Rp. 29.529.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) namun telah dibayarkan oleh saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID memiliki hutang sebesar Rp. 24.529.000 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa berkata kepada saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID akan memberikan uang pinjaman namun saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID harus mengembalikan pada hari itu juga dikarenakan uang tersebut akan disetorkan/dilaporkan terdakwa kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa;

Bahwa saksi DONNY HARLANSYAH Alias DONNY pernah bertanya kepada saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID apakah produk rokok yang saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID titipkan untuk diantar ke UD. VIGO adalah produk rokok milik CV. Matahari Mandiri Perkasa, lalu saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID menerangkan kepada saksi bahwasanya produk rokok tersebut tersebut sebenarnya milik perusahaan CV. Matahari Mandiri Perkasa yang dibawa oleh terdakwa selaku Sales di wilayah kab. Nias Barat yang seharusnya harus dijual di Outlet-Outlet di wilayah Kab. Nias Barat lalu produk tersebut akan digelapkan oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya saksi bertanya kepada saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID bagaimana cara agar perusahaan tidak mengetahuinya lalu saksi AHMAD SAIDI ZEGA Alias AMA SAID menjelaskan bahwa nantinya saat hendak dilakukan pelaporan di perusahaan terdakwa akan membuat data barang yang hendak dijual ke sibolga tersebut menjadi utang toko/outlet;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ricardo Alias Rico, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang telah saya berikan benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena Terdakwa telah menggelapkan uang sejumlah Rp.530.515.980.(lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) dimana uang tersebut merupakan hasil penjualan rokok dari perusahaan CV.Matahari Mandiri perkara yang dijual Terdakwa kepada beberapa UD/toko diwilayah Nias Barat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai Manajer perusahaan CV.Matahari Mandiri tersebut dengan tugas yaitu melakukan pengecekan pegawai Admin dan gudang, melakukan finalisasi data perusahaan dan bertanggungjawab melaporkan kegiatan perusahaan kepada Owner dan Direktris;
- Bahwa jabatan terdakwa pada perusahaan CV.Matahari Mandiri merupakan Sales diwilayah Kabupaten Nias Barat dengan gaji pokok Rp2.067.240.-(dua juta enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan juga mendapat uang makan sejumlah Rp42.000.(empat puluh dua ribu rupiah) setiap hari kerja;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Hilina'a,Kec.Gunungsitoli,kota Gunungsitoli tepatnya dipinggir jalan umum, yang sebelumnya pada siang hari pada hari yang sama kakak saya yang merupakan direktris pada perusahaan CV.Matahari Mandiri menghubungi saksi dengan memberitahukan bila terdakwa sudah kembali dari Nias Barat agar menghadap saksi karena ada kecurigaan atas hasil penjualan rokok yang dilakukan terdakwa di Wilayah Nias Barat hutang dari outlet semakin hari semakin besar, kemudian saksi menerima informasi dari Ahmad Saidi Zega barusan dihubungi oleh supir /driver mobil terdakwa bernama Ferson kalau terdakwa telah meninggalkan dipinggir jalan dengan tidak tahu kemana terdakwa pergi,sehingga saat itu saksi bersama dengan Ahmad Saidi Zega pergi di Desa Hilina'a dan bertemu dengan Ferson dengan 1 (satu) unit

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil L300 Pick Up Box lalu mengatakan terdakwa telah pergi dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal sehingga saat itu saksi bersama dengan Ahmad Saidi Zega menghubungi terdakwa melalui HP tetapi HP terdakwa tidak aktif, setelah itu saksi bersama dengan Ahmad Saidi Zega serta supir bernama Ferson kembali ke kantor lalu pihak gudang dan Admin menghitung barang-barang berupa rokok yang ada diatas mobil Box tersebut ternyata barang-barang yang masih ada diatas mobil dengan barang yang telah terjual tidak sesuai dengan uang yang telah disetorkan terdakwa ke perusahaan;

- Bahwa yang merupakan tanggung jawab Terdakwa setelah menjual rokok diwilayah Nias Barat adalah melaporkan hasil penjualan kepada perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan rokok di Wilayah Nias Barat untuk penjualan hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, terdakwa membawa beberapa merk rokok dari Gudang perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa untuk dijual diwilayah Kabupaten Nias Barat, kemudian pada hari Jumat 10 Juni 2022, Terdakwa kembali membawa beberapa merk rokok dari Gudang perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa untuk dijual diwilayah Kabupaten Nias Barat dan hasil pembelian tersebut Terdakwa belum menyetorkan kepada perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa dengan jumlah penjualan Rp164.648.620,selanjutnya ada beberapa pelanggan/pembeli telah membeli rokok dan telah membayar kepada terdakwa tetapi belum disetorkan terdakwa kepada perusahaan, sehingga setelah dijumlahkan kerugian yang dialami oleh perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa sejumlah Rp530.515.980.-(lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa berhak menerima tagihan hasil penjualan rokok tersebut kepada pelanggan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah bekerja di CV.Matahari Mandiri Perkasa selama 5 tahun;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Sales di CV.Matahari Mandiri Perkasa berdasarkan SK Nomor 010/SKP-MMP/HMS/VI/2018 tertanggal 01 Juni 2018;
- Bahwa tidak ada itikad baik terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang dialami CV.Matahari Mandiri Perkasa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa gudang CV.Matahari Mandiri

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa karena bukan tugas saksi, tetapi ada petugas yang dipercayakan untuk itu;

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan hasil penjualan, dimana Terdakwa melaporkan hasil penjualan kepada Admin dan bendahara, seterusnya melaporkan hasil dan kendala kepada Supervisor, selanjutnya Admin dan Bendahara melaporkan kegiatan perusahaan kepada saya selaku Manajer;
- Bahwa mekanisme di CV.Matahari Mandiri Perkasa penjualan rokok kepada Outner pertama sekali barang dikeluarkan dari gudang, lalu petugas gudang mencatat dan memasukkan kedalam sistim jenis barang dan jumlah yang dikeluarkan dari gudang, setelah itu Terdakwa bersama dengan supir berangkat setiap hari senin dan pulang hari Jumat, kemudian Terdakwa kembali mempertanggungjawabkan hasil penjualannya dengan menyetorkan kepada bendahara secara tunai dan juga secara transfer ke Reg.Perusahaan dan bila ada outner/pelanggan yang belum bayar dicantumkan dalam faktur dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku sales;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Caroline Alias Olin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang telah saya berikan benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena Terdakwa telah menggelapkan uang sejumlah Rp.530.515.980.(lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) dimana uang tersebut merupakan hasil penjualan rokok dari perusahaan CV.Matahari Mandiri perkara yang dijual Terdakwa kepada beberapa UD/toko diwilayah Nias Barat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai Direktris perusahaan CV.Matahari Mandiri tersebut dengan tugas yaitu melakukan pengecekan pegawai Admin dan gudang, melakukan finalisasi data perusahaan dan bertanggungjawab melaporkan kegiatan perusahaan kepada Owner;
- Bahwa Jabatan terdakwa pada perusahaan CV.Matahari Mandiri merupakan Sales diwilayah Kabupaten Nias Barat dengan gaji pokok Rp2.067.240.-(dua juta enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah)

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga mendapat uang makan sejumlah Rp42.000.(empat puluh dua ribu rupiah) setiap hari kerja;

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Hilina'a,Kec.Gunungsitoli,kota Gunungsitoli tepatnya dipinggir jalan umum, yang sebelumnya pada siang hari pada hari yang sama saksi menghubungi Ricardo Alias Rico selaku manajer berpesan bila terdakwa sudah kembali dari Nias Barat agar menghadap saksi karena ada kecurigaan atas hasil penjualan rokok yang dilakukan terdakwa di Wilayah Nias Barat hutang dari outlet semakin hari semakin besar, kemudian saksi menerima informasi dari Ricardo Alias Rico mengatakan terdakwa dan supir mobil sedang berada di Hilina'a dan terdakwa tidak berada diatas mobil yang membawa produk rokok ke Nias Barat dan telah dihubungi melalui HP tetapi HP terdakwa tidak aktif, sehingga saat itu saksi mengatakan kepada Ricardo Alias Rico agar supir bernama Ferson kembali ke kantor lalu pihak gudang dan Admin menghitung barang-barang berupa rokok yang ada diatas mobil Box tersebut ternyata barang-barang yang masih ada diatas mobil dengan barang yang telah terjual tidak sesuai dengan uang yang telah disetorkan terdakwa ke perusahaan;

- Bahwa yang merupakan tanggung jawab Terdakwa setelah menjual rokok diwilayah Nias Barat adalah melaporkan hasil penjualan kepada perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa dengan cara melapor rekapan penjualan kepada Admin dan uang hasil penjualan disetorkan ke Bendahara dan atau ditransfer ke rekeninh perusahaan;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan rokok di Wilayah Nias Barat untuk penjualan hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, Terdakwa membawa beberapa merk rokok dari Gudang perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa untuk dijual diwilayah Kabupaten Nias Barat, kemudian pada hari Jumat 10 Juni 2022, Terdakwa kembali membawa beberapa merk rokok dari Gudang perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa untuk dijual diwilayah Kabupaten Nias Barat dan hasil pembelian tersebut terdakwa belum menyetorkan kepada perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa dengan jumlah penjualan Rp164.648.620,selanjutnya ada beberapa pelanggan/pembeli telah membeli rokok dan telah membayar kepada terdakwa tetapi belum disetorkan Terdakwa kepada perusahaan, sehingga setelah dijumlahkan kerugian yang dialami oleh perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa sejumlah Rp530.515.980.-(lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhak menerima tagihan hasil penjualan rokok tersebut kepada pelanggan dan juga berhak memberi bon/hutang kepada pelanggan/outner;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang penjualan rokok, sehingga CV. Matahari Mandiri Perkasa telah mengalami kerugian yaitu hasil penjualan tidak disetor ke Perusahaan dan memanipulasi data-data uang dari Outner/pelanggan, sehingga setelah saksi konfirmasi ternyata ada beberapa pelanggan/outner yang telah melunasi utangnya tersebut dengan memperlihatkan tanda terima uang yang diterima oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah bekerja di CV.Matahari Mandiri Perkasa selama 4 tahun;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Sales di CV.Matahari Mandiri Perkasa berdasarkan SK Nomor 010/SKP-MMP/HMS/VI/2018 tertanggal 01 Juni 2018;
- Bahwa tidak ada itikad baik terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang dialami CV.Matahari Mandiri Perkasa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa gudang CV.Matahari Mandiri Perkasa karena bukan tugas saksi, tetapi ada petugas yang dipercayakan untuk itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan hasil penjualan, dimana terdakwa melaporkan hasil penjualan kepada Admin dan bendahara, seterusnya melaporkan hasil dan kendala kepada Supervisor, selanjutnya Admin dan Bendahara melaporkan kegiatan perusahaan kepada saksi selaku Direktris selanjutnya saksi melaporkan perkembangan perusahaan kepada Owner;
- Bahwa Mekanisme di CV.Matahari Mandiri Perkasa penjualan rokok kepada Outner pertama sekali barang dikeluarkan dari gudang, lalu petugas gudang mencatat dan memasukkan kedalam sistim jenis barang dan jumlah yang dikeluarkan dari gudang, setelah itu Terdakwa bersama dengan supir berangkat setiap hari senin dan pulang hari Jumat, kemudian Terdakwa kembali mempertanggungjawabkan hasil penjualannya dengan menyetorkan kepada bendahara secara tunai dan juga secara transfer ke Reg.Perusahaan dan bila ada outner/pelanggan yang belum bayar dicantumkan dalam faktur dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku sales;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Martarina Hartati Sinaga Als.Rina, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang telah saksi berikan benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena Terdakwa telah menggelapkan uang sejumlah Rp.530.515.980.(lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) dimana uang tersebut merupakan hasil penjualan rokok dari perusahaan CV.Matahari Mandiri perkara yang dijual Terdakwa kepada beberapa UD/toko diwilayah Nias Barat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai bendahara perusahaan CV.Matahari Mandiri tersebut dengan tugas yaitu menerima dan mengeluarkan kas perusahaan dalam bentuk tunai atau non tunai sesuai perintah dan kebutuhan dari pimpinan perusahaan dan saksi bertanggungjawab melaporkan seluruh kegiatan keuangan kepada Ricardo Alias Rico selaku Manajer;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada perusahaan CV.Matahari Mandiri merupakan Sales diwilayah Kabupaten Nias Barat dengan gaji pokok Rp2.067.240.-(dua juta enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan juga mendapat uang makan sejumlah Rp42.000.(empat puluh dua ribu rupiah) setiap hari kerja;
- Bahwa saksi dengan terdakwa memiliki hubungan kerja terutama dalam hal keuangan,dimana setiap hari Senin terdakwa mengambil uang operasional untuk 5 hari kerja sejumlah Rp2.000.000., kemudian pada hari Jumat, terdakwa wajib menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi disertai dengan bukti berupa faktur barang, bon dari pelanggan dan nota, dan dokumen yang membuktikan ada hutang pelanggan dibuat nota putih ditanda tangani terdakwa, seterusnya bila pelanggan masih belum bayar maka nota putih tersebut kembali dibawa terdakwa untuk melakukan penagihan kepada pelanggan;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan rokok di Wilayah Nias Barat untuk penjualan hari Selasa tanggal 06 Juni 2022, terdakwa membawa beberapa merk rokok dari Gudang perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa untuk dijual diwilayah Kabupaten Nias Barat, kemudian pada hari Jumat 10 Juni 2022, Terdakwa kembali membawa beberapa merk rokok dari Gudang perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa untuk dijual diwilayah

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias Barat dan hasil pembelian tersebut terdakwa belum menyetorkan kepada perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa dengan jumlah penjualan Rp164.648.620,selanjutnya ada beberapa pelanggan/pembeli telah membeli rokok dan telah membayar kepada terdakwa tetapi belum disetorkan terdakwa kepada saksi selaku bendahara perusahaan, sehingga setelah dijumlahkan kerugian yang dialami oleh perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa sejumlah Rp530.515.980.-(lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa berhak menerima tagihan hasil penjualan rokok tersebut kepada pelanggan dan juga berhak memberi bon/hutang kepada pelanggan/outner;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang penjualan rokok,sehingga CV. Matahari Mandiri Perkasa telah mengalami kerugian yaitu hasil penjualan tidak disetor ke Perusahaan dan memanipulasi data-data uang dari Outner/pelanggan, sehingga setelah saya konfirmasi ternyata ada beberapa pelanggan/outner yang telah melunasi utangnya tersebut dengan memperlihatkan tanda terima uang yang diterima oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah bekerja di CV.Matahari Mandiri Perkasa selama 4 tahun;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Sales di CV.Matahari Mandiri Perkasa berdasarkan SK Nomor 010/SKP-MMP/HMS/VI/2018 tertanggal 01 Juni 2018;
- Bahwa tidak ada itikad baik terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang dialami CV.Matahari Mandiri Perkasa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa gudang CV.Matahari Mandiri Perkasa karena bukan tugas saksi, tetapi ada petugas yang dipercayakan untuk itu;
- Bahwa Mekanisme di CV.Matahari Mandiri Perkasa penjualan rokok kepada Outner pertama sekali barang dikeluarkan dari gudang, lalu petugas gudang mencatat dan memasukkan kedalam sistim jenis barang dan jumlah yang dikeluarkan dari gudang, setelah itu Terdakwa bersama dengan supir berangkat setiap hari senin dan pulang hari Jumat, kemudian Terdakwa kembali mempertanggungjawabkan hasil penjualannya dengan menyetorkan kepada saya selaku bendahara secara tunai dan juga secara transfer ke

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg.Perusahaan dan bila ada outner/pelanggan yang belum bayar dicantumkan dalam faktur dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku sales;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Seven Juliaman Halawa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang telah saksi berikan benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena Terdakwa telah menggelapkan uang sejumlah Rp.530.515.980.(lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) dimana uang tersebut merupakan hasil penjualan rokok dari perusahaan CV.Matahari Mandiri perkasa yang dijual Terdakwa kepada beberapa UD/toko diwilayah Nias Barat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai Admin perusahaan CV.Matahari Mandiri tersebut dengan tugas yaitu mencatat, mengeluarkan dan menerima barang di Gudang atas perintah dan kebutuhan perusahaan;
- Bahwa Jabatan terdakwa pada perusahaan CV.Matahari Mandiri merupakan Sales diwilayah Kabupaten Nias Barat dengan gaji pokok Rp2.067.240.-(dua juta enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan juga mendapat uang makan sejumlah Rp42.000.(empat puluh dua ribu rupiah) setiap hari kerja.;
- Bahwa saksi dengan terdakwa memiliki hubungan kerja terutama dalam hal pengeluaran dan pengembalian barang dari gudang,dimana setiap barang yang keluar dari gudang dan begitu juga ada barang yang kembali ke gudang perusahaan selalu saya buat BPPB (Bon pengambilan dan pengembalian barang) dan BPPB tersebut saya serahkan kepada bendahara yang kegunaannya sebagai alat ceklist berapa banyak barang yang telah terjual dan berapa sisa yang kembali ke gudang;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan rokok di Wilayah Nias Barat untuk penjualan hari Selasa tanggal 06 Juni 2022, terdakwa membawa beberapa merk rokok dari Gudang perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa untuk dijual diwilayah Kabupaten Nias Barat, kemudian pada hari Jumat 10 Juni 2022, terdakwa kembali membawa beberapa merk rokok dari Gudang perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa untuk dijual diwilayah Kabupaten Nias Barat dan hasil pembelian tersebut terdakwa belum

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan kepada perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa dengan jumlah penjualan Rp164.648.620,selanjutnya ada beberapa pelanggan/pembeli telah membeli rokok dan telah membayar kepada terdakwa tetapi belum disetorkan terdakwa kepada saya selaku bendahara perusahaan, sehingga setelah dijumlahkan kerugian yang dialami oleh perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa sejumlah Rp530.515.980.-(lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa berhak menerima tagihan hasil penjualan rokok tersebut kepada pelanggan dan juga berhak memberi bon/hutang kepada pelanggan/outner;

- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang penjualan rokok,sehingga CV. Matahari Mandiri Perkasa telah mengalami kerugian yaitu hasil penjualan tidak disetor ke Perusahaan dan memanipulasi data-data uang dari Outner/pelanggan, sehingga setelah saya konfirmasi ternyata ada beberapa pelanggan/outner yang telah melunasi utangnya tersebut dengan memperlihatkan tanda terima uang yang diterima oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah bekerja di CV.Matahari Mandiri Perkasa selama 4 tahun;

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Sales di CV.Matahari Mandiri Perkasa berdasarkan SK Nomor 010/SKP-MMP/HMS/VI/2018 tertanggal 01 Juni 2018;

- Bahwa tidak ada itikad baik terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang dialami CV.Matahari Mandiri Perkasa tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penjualan kepada pelanggan karena bukan tugas saksi;

- Bahwa Mekanisme di CV.Matahari Mandiri Perkasa penjualan rokok kepada Outner pertama sekali barang dikeluarkan dari gudang, lalu petugas gudang mencatat dan memasukkan kedalam sistim jenis barang dan jumlah yang dikeluarkan dari gudang, setelah itu Terdakwa bersama dengan supir berangkat setiap hari senin dan pulang hari Jumat, kemudian Terdakwa kembali mempertanggungjawabkan hasil penjualannya dengan menyetorkan kepada saya selaku bendahara secara tunai dan juga secara transfer ke Reg.Perusahaan dan bila ada outner/pelanggan yang belum bayar dicantumkan dalam faktur dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku sales;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Ahmad Saidi Zega, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang telah saya berikan benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena Terdakwa telah menggelapkan uang sejumlah Rp.530.515.980.(lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) dimana uang tersebut merupakan hasil penjualan rokok dari perusahaan CV.Matahari Mandiri perkasa yang dijual Terdakwa kepada beberapa UD/toko diwilayah Nias Barat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai Supervisor perusahaan CV.Matahari Mandiri tersebut dengan tugas yaitu mengontrol kegiatan seluruh Tim/karyawan yang bekerja dikantor maupun dilapangan serta memaksimalkan kinerja karyawan agar mencapai target penjualan, kemudian saya bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan perusahaan kepada manajer;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada perusahaan CV.Matahari Mandiri merupakan Sales diwilayah Kabupaten Nias Barat dengan gaji pokok Rp2.067.240.-(dua juta enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan juga mendapat uang makan sejumlah Rp42.000.(empat puluh dua ribu rupiah) setiap hari kerja;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan kerja terutama dalam hal pengeluaran dan penerimaan barang dari gudang dimana setiap ada barang yang keluar dan juga ada yang kembali selalu saya input kesistim/Aplikasi;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Hilina'a,Kec.Gunungsitoli,kota Gunungsitoli tepatnya dipinggir jalan umum, saksi menghubungi Manajer memberitahu barusan dihubungi oleh supir /driver mobil terdakwa bernama Ferson kalau terdakwa telah meninggalkan dipinggir jalan dengan tidak tahu kemana terdakwa pergi, sehingga saat itu saksi bersama dengan Manajer pergi di Desa Hilina'a dan bertemu dengan Ferson dengan 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up Box lalu mengatakan terdakwa telah pergi dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal sehingga saat itu saksi bersama dengan Ahmad Saidi Zega menghubungi

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui HP tetapi HP terdakwa tidak aktif, setelah itu supir bernama Ferson kembali ke kantor sedangkan saksi terus mencari keberadaan Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa berhak menerima tagihan hasil penjualan rokok tersebut kepada pelanggan dan juga berhak memberi bon/hutang kepada pelanggan/outner;

- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang penjualan rokok, sehingga CV. Matahari Mandiri Perkasa telah mengalami kerugian yaitu hasil penjualan tidak disetor ke Perusahaan dan memanipulasi data-data uang dari Outner/pelanggan, dan setelah Direksi konfirmasi ternyata ada beberapa pelanggan/outner yang telah melunasi utangnya tersebut dengan memperlihatkan tanda terima uang yang diterima oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah bekerja di CV.Matahari Mandiri Perkasa selama 4 tahun;

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Sales di CV.Matahari Mandiri Perkasa berdasarkan SK Nomor 010/SKP-MMP/HMS/VI/2018 tertanggal 01 Juni 2018;

- Bahwa tidak ada itikad baik terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang dialami CV.Matahari Mandiri Perkasa tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut;

- Bahwa pernah saksi menjual rokok kepada UD.Virgo di Sibolga untuk membantu penjualan terdakwa agar Terdakwa mencapai target penjualan, akan tetapi saksi tidak mempunyai keuntungan atas penjualan tersebut;

- Bahwa mekanisme di CV.Matahari Mandiri Perkasa penjualan rokok kepada Outner pertama sekali barang dikeluarkan dari gudang, lalu petugas gudang mencatat dan memasukkan kedalam sistim jenis barang dan jumlah yang dikeluarkan dari gudang, setelah itu Terdakwa bersama dengan supir berangkat setiap hari senin dan pulang hari Jumat, kemudian Terdakwa kembali mempertanggungjawabkan hasil penjualannya dengan menyetorkan kepada saya selaku bendahara secara tunai dan juga secara transfer ke Reg.Perusahaan dan bila ada outner/pelanggan yang belum bayar dicantumkan dalam faktur dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku sales;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Paulus Safran Zebua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang telah saksi berikan benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena Terdakwa telah menggelapkan uang sejumlah Rp.530.515.980.(lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) dimana uang tersebut merupakan hasil penjualan rokok dari perusahaan CV.Matahari Mandiri perkara yang dijual Terdakwa kepada beberapa UD/toko diwilayah Nias Barat.;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai salah seorang Sales di CV. Matahari Mandiri diwilayah Kota Gunungsitoli;
- Bahwa jabatan terdakwa pada perusahaan CV.Matahari Mandiri merupakan Sales diwilayah Kabupaten Nias Barat dengan gaji pokok Rp2.067.240.-(dua juta enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan juga mendapat uang makan sejumlah Rp42.000.(empat puluh dua ribu rupiah) setiap hari kerja;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan kerja karena sama-sama bertugas sebagai sales diwilayah penjualan yang berbeda, dimana saya menjual diwilayah kota Gunungsitoli sedangkan terdakwa menjual di wilayah Nias barat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa menggelapkan uang penjualan rokok kepada pelanggan/outner di wilayah Nias Barat tersebut;
- Bahwa mekanisme di CV.Matahari Mandiri Perkasa penjualan rokok kepada Outner pertama sekali barang dikeluarkan dari gudang, lalu petugas gudang mencatat dan memasukkan kedalam sistim jenis barang dan jumlah yang dikeluarkan dari gudang, setelah itu sales kembali dari lapangan untuk menjual mempertanggungjawabkan hasil penjualannya dengan menyetorkan kepada bendahara secara tunai dan juga secara transfer ke Reg.Perusahaan dengan bukti transferan dan bila ada outner/pelanggan yang belum bayar dicantumkan dalam faktur dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku sales;
- Bahwa Terdakwa berhak menerima tagihan hasil penjualan rokok tersebut kepada pelanggan dan juga berhak memberi bon/hutang kepada pelanggan/outner;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual rokok yang diambil terdakwa dari gudang tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah bekerja di CV.Matahari Mandiri Perkasa selama 4 tahun;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita tentang penjualan rokok di wilayah Nias Barat;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang terdakwa untuk memenuhi target penjualan saksi di wilayah Kota Gunungsitoli dan uang tersebut telah saksi kembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah membantu terdakwa untuk menjual rokok yang diambil dari gudang CV.Matahari Mandiri Perkasa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

7. Arfinal Caniago Alias Pak Ujang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang telah saksi berikan benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi sebagai pemilik toko Pelangi, ditoko saksi tersebut saksi menjual berbagai jenis rokok, makanan dan minuman ringan serta kebutuhan keluarga lainnya;
- Bahwa saksi pernah membeli rokok Sampoerna Mild 16 dari terdakwa sebanyak 2 Karton pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa tersebut sebagai Sales Rokok di CV.Matahari Mandiri Perkasa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah membeli rokok dari terdakwa hanya sekali saja, dimana sebelumnya saksi membeli rokok dari teman terdakwa bernama Paulus Safran Zebua sebagai sales Rokok di CV.Matahari Mandiri Perkasa di wilayah kota Gunungsitoli;
- Bahwa pertama sekali saksi bertemu dengan Paulus Safran Zebua lalu saksi menanyakan apakah ada rokok Sampoerna Mild 16 dengan harga lama, lalu mengatakan biar saya tanya dulu sama Terdakwa, kemudian datang Terdakwa mengantar 2 Karton rokok Sampoerna Mild 16 ketoko saksi dengan harga lama, kemudian untuk pembayarannya saksi kirim melalui Rekening CV.Matahari Mandiri Perkasa;
- Bahwa saksi tidak tahu di wilayah mana Terdakwa sebagai sales rokok CV.Matahari Mandiri Perkasa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan rokok CV.Matahari Mandiri Perkasa;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering membeli rokok dari CV.Matahari Mandiri Perkasa melalui sales Paulus Safran Zebua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Sales pada CV.Matahari Mandiri Perkasa dengan wilayah penjualan di wilayah Nias Barat sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa membuat laporan penjualan kepada CV.Matahari Mandiri Perkasa dimana pada laporan tersebut ada pelanggan/pembeli rokok sampoerna di wilayah Nias Barat yang belum dibayar (bon) tetapi kenyataannya para pelanggan/pembeli rokok Sampoerna tersebut sudah membayar secara tunai kepada Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa gunakan tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa jumlah uang yang telah Terdakwa gunakan tersebut sekitar Rp414.815.076, dari uang tersebut supir/driver Terdakwa telah membawa lari barang diperkirakan seharga Rp30.000.000 dan sampai sekarang supir tersebut belum mengembalikan;
- Bahwa saksi Ahmad Saidi Zega Alias Ama Said dan Paulus Safran Zebua Alias Paulus pernah meminjam uang kepada Terdakwa, tetapi sudah dibayar;
- Bahwa Terdakwa memanipulasi laporan penjualan rokok Sampoerna tersebut kepada Perusahaan yang pertama sekali untuk memenuhi target penjualan Terdakwa dan yang kedua untuk membayar uang sejumlah Rp30.000.000 yang telah dibawa lari oleh supir Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari perusahaan untuk menggunakan uang hasil penjualan rokok tersebut, dimana uang hasil penjualan rokok sampoerna tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang telah Terdakwa manipulasi hasil penjualan kepada pelanggan ada 7 Outlet/pelanggan dimana ke 7 Outlet/pelanggan tersebut sudah membayar secara tunai kepada Terdakwa yaitu :
 - UD.Baloido sejumlah Rp50.747.040;
 - Ud.Alfa sejumlah Rp78.618.780;
 - UD.Lies sejumlah Rp79.109.280;
 - UD.Bersaudara sejumlah Rp98.427.123;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UD.DZN sejumlah Rp37.541.313;
- UD.Jonatan sejumlah Rp38.697.480;
- UD.Yoefning sejumlah Rp31664.880;

- Bahwa Terdakwa mulai memanipulasi utang Outlet tersebut kepada Perusahaan sejak akhir tahun 2021;

- Bahwa cara Terdakwa memanipulasi hutang ke-7 (tujuh) Outlet tersebut mulai periode tanggal 16 mei-20 mei 2022, tanggal 23 mei-28 mei 2022 dan tanggal 30 mei-03 Juni 2022 yaitu Terdakwa membuat nota putih yang fiktif dan melaporkannya kepada perusahaan, yang mana setiap hari jumat setiap minggunya Terdakwa menyerahkan nota putih tersebut ke Admin/bendahara untuk diinput ke sistim, kemudian pada hari senin pada minggu berikutnya, nota putih fiktif tersebut Terdakwa ambil kembali dari Admin untuk Terdakwa bawa ke Nias Barat melakukan penagihan kepada Outner selain itu Terdakwa juga menginput pada aplikasi SFA untuk membuktikan adanya hutang walaupun kenyataannya hutang dari 7 outlet tersebut telah dibayar tunai dan telah Terdakwa terima;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan supir dan petugas gudang mengeluarkan rokok dari gudang perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa lalu memuat dalam mobil Box dimana rokok yang dikeluarkan dari gudang dibuat faktur dan diinput Admin keaplikasi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan kepada outner dan sistim pelaporannya kepada perusahaan yaitu pada setiap hari Senin Terdakwa mengambil rokok Sampoerna dari gudang Perusahaan lalu dibuat fakturnya, seterusnya pada hari Jumat Terdakwa kembali dari lapangan dan melaporkan hasil penjualan rokok tersebut kepada perusahaan, bila ada barang yang tidak laku dicatat oleh petugas gudang difaktur,kemudian atas hasil penjualan tersebut bila ada outner yang telah membayar diserahkan kepada Admin/bendahara dan begitu juga sebaliknya bila ada outner yang belum bayar dimasuk dalam aplikasi dengan dibuktikan dengan nota putih;

- Bahwa setiap faktur atau nota putih ditanda tangani oleh perusahaan dan diberi stempel, tetapi untuk permasalahan ini hal itu tidak dilakukan dan setiap Terdakwa menyerahkan ke Admin/bendahara tidak pernah ditanyakan kepada Terdakwa;

- Bahwa harga rokok sampoerna 1 karton sekitar 14 juta sampai dengan 15 juta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa lembar Nota penjualan produk Sampoerna CV. Matahari Mandiri Perkasa an. Sales Fredy syukur Zendrato periode 07 - 06 - 2022 sampai dengan 10 - 06 - 2022;
- Beberapa lembar fotocopy Nota Putih, yang menerangkan pembelian produk Sampoerna oleh Outlet UD. Baloido, UD. Lies, UD. Yoefnig, UD. Jonatan, UD. Alfa, UD. Bersaudara dan UD. DZN. Pada periode 07 Juni 2022 s/d 10 Juni 2022 melalui sistem Bon/utang kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa;
- 3 (tiga) lembar hasil print out tarikan data utang Outlet UD. Baloido, UD. Lies, UD. Yoefnig, UD. Jonatan, UD. Alfa, UD. Bersaudara dan UD. DZN pada database CV. Matahari Mandiri Perkasa;
- Uang sebesar Rp. 51.962.500,- (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari;
 - 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 211 (dua ratus sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 66 (enam puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 125 (seratus dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 124 (seratus dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
 - 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);
 - 3 (tiga) keping uang logam pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah);
 - 7 (tujuh) keping uang logam pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah);
 - 5 (lima) keping uang logam pecahan Rp. 200 (dua ratus rupiah);
- Uang sebesar Rp. 24.529.000 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri dari:
 - 231 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 28 (Dua Puluh Delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 010 / SKP-HMS / VI / 2018, tentang pengangkatan sebagai karyawan yang bekerja di CV. MATAHARI MANDIRI PERKASA, an. FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO, tertanggal 1 Juni 2018;
- Beberapa lembar hasil screenshot percakapan WA antara saksi an. CAROLINE als OLIN dengan beberapa outlet di wilayah Kab. Nias Barat yang menerangkan data fiktif utang ke CV. Matahari Mandiri Perkasa;
- 1 (satu) lembar BON pengambilan dan pengembalian barang an. Sales FREDY SYUKUR ZENDRATO tertanggal 10 Juni 2022. Dengan lampiran 1 (satu) lembar Nota Penjualan yang telah dicek oleh pihak Gudang CV. Matahari Mandiri Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fredy Syukur Damai Zendrato Alias Fredy Alias Fefi bekerja sebagai Sales CV.Matahari Mandiri Perkasa di wilayah Kabupaten Nias Barat dengan gaji pokok Rp2.067.240.-(dua juta enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan juga mendapat uang makan sejumlah Rp42.000.(empat puluh dua ribu rupiah) setiap hari kerja;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Sales di CV.Matahari Mandiri Perkasa berdasarkan SK Nomor 010/SKP-MMP/HMS/VI/2018 tertanggal 01 Juni 2018;
- Bahwa Terdakwa telah memanipulasi hasil penjualan CV.Matahari Mandiri Perkasa kepada outlet/pelanggan yang sudah membayar secara tunai kepada Terdakwa yaitu : UD.Baloido sejumlah Rp50.747.040, UD.Alfa sejumlah Rp78.618.780, UD.Lies sejumlah Rp79.109.280, UD.Bersaudara sejumlah Rp98.427.123, UD.DZN sejumlah Rp37.541.313, UD.Jonatan sejumlah Rp38.697.480 dan UD.Yoefning sejumlah Rp31664.880;
- Bahwa cara Terdakwa memanipulasi hasil penjualan tersebut sejak periode tanggal 16 Mei s/d 20 Mei 2022, tanggal 23 Mei s/d 28 Mei 2022 dan tanggal 30 Mei s/d 03 Juni 2022 dengan cara Terdakwa membuat nota putih yang fiktif dan melaporkannya kepada perusahaan, yang mana setiap hari Jumat setiap minggunya Terdakwa menyerahkan nota putih tersebut kepada Admin/bendahara untuk diinput ke sistim, kemudian pada hari Senin pada minggu berikutnya, nota putih fiktif tersebut Terdakwa ambil kembali dari Admin untuk Terdakwa bawa ke Nias Barat untuk melakukan penagihan kepada outlet/pelanggan selain itu Terdakwa juga menginput pada aplikasi SFA untuk membuktikan adanya hutang walaupun kenyataannya hasil penjualan dari 7 outlet tersebut telah dibayar tunai dan telah Terdakwa terima;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, Terdakwa membawa beberapa merk rokok dari Gudang perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa untuk dijual diwilayah Kabupaten Nias Barat, kemudian pada hari Jumat 10 Juni 2022, Terdakwa kembali membawa beberapa merk rokok dari Gudang perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa untuk dijual diwilayah Kabupaten Nias Barat dan hasil pembelian tersebut Terdakwa belum menyetorkan kepada perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa dengan jumlah penjualan Rp164.648.620, selanjutnya ada beberapa pelanggan/pembeli telah membeli rokok dan telah membayar kepada Terdakwa tetapi belum disetorkan Terdakwa kepada perusahaan, sehingga setelah dijumlahkan kerugian yang dialami oleh perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa sejumlah Rp530.515.980.-(lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa berhak menerima tagihan hasil penjualan rokok tersebut kepada pelanggan dan juga berhak memberi bon/hutang kepada pelanggan/outner;
- Bahwa yang merupakan tanggung jawab Terdakwa setelah menjual rokok diwilayah Nias Barat adalah melaporkan hasil penjualan kepada perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa;
- Bahwa mekanisme di CV.Matahari Mandiri Perkasa penjualan rokok kepada Outner pertama sekali barang dikeluarkan dari gudang, lalu petugas gudang mencatat dan memasukkan kedalam sistim jenis barang dan jumlah yang dikeluarkan dari gudang, setelah itu Terdakwa bersama dengan supir berangkat setiap hari senin dan pulang hari Jumat, kemudian Terdakwa kembali mempertanggungjawabkan hasil penjualannya dengan menyetorkan kepada bendahara secara tunai dan juga secara transfer ke Reg.Perusahaan dan bila ada outner/pelanggan yang belum bayar dicantumkan dalam faktur dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku sales;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan supir dan petugas gudang mengeluarkan rokok dari gudang perusahaan CV.Matahari Mandiri Perkasa lalu memuat dalam mobil Box dimana rokok yang dikeluarkan dari gudang dibuat faktur dan diinput Admin keaplikasi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut CV. Matahari Mandiri Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp 530.515.980 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa tidak ada itikad baik terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang dialami CV.Matahari Mandiri Perkasa tersebut;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Jika ada beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembeda dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Fredy Syukur Damai Zendrato Alias Fredy Alias Fefi** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja yaitu suatu bentuk perwujudan niat untuk melakukan suatu perbuatan; bahwa kesengajaan dalam unsur ini tidak hanya menunjuk pada sasaran perbuatan itu saja tetapi mencakup dan berkaitan dengan seluruh unsur pokok pasal tersebut yaitu kesengajaan; bahwa perbuatan akan menimbulkan suatu keadaan yang berakibat dari tindakan yang dilakukan yaitu untuk memiliki sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan membawa konsekwensi yuridis atas tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah mengambil yang bukan kepunyaan sendiri, sedangkan sesuatu barang yaitu semua benda yang dapat dilihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah memanipulasi hasil penjualan CV.Matahari Mandiri Perkasa kepada outlet/pelanggan yang sudah membayar secara tunai kepada Terdakwa yaitu : UD.Baloido sejumlah Rp50.747.040, UD.Alfa sejumlah Rp78.618.780, UD.Lies sejumlah Rp79.109.280, UD.Bersaudara sejumlah Rp98.427.123, UD.DZN sejumlah Rp37.541.313, UD.Jonatan sejumlah Rp38.697.480 dan UD.Yoefning sejumlah Rp31.664.880;

Menimbang, bahwa Terdakwa memanipulasi hasil penjualan tersebut sejak periode tanggal 16 Mei s/d 20 Mei 2022, tanggal 23 Mei s/d 28 Mei 2022 dan tanggal 30 Mei s/d 03 Juni 2022 dengan cara Terdakwa membuat nota putih yang fiktif dan melaporkannya kepada perusahaan, yang mana setiap hari Jumat setiap minggunya Terdakwa menyerahkan nota putih tersebut kepada Admin/bendahara untuk diinput ke sistim, kemudian pada hari Senin pada minggu berikutnya, nota putih fiktif tersebut Terdakwa ambil kembali dari Admin untuk Terdakwa bawa ke Nias Barat untuk melakukan penagihan kepada outlet/pelanggan selain itu Terdakwa juga menginput pada aplikasi SFA untuk membuktikan adanya hutang walaupun kenyataannya hasil penjualan dari 7 outlet tersebut telah dibayar tunai dan telah Terdakwa terima;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa Terdakwa bisa memanipulasi hasil penjualan tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai Sales CV.Matahari Mandiri Perkasa diwilayah Kabupaten Nias Barat dimana Terdakwa berhak menerima tagihan hasil penjualan rokok tersebut kepada pelanggan dan juga berhak memberi bon/hutang kepada pelanggan/outner;

Menimbang, bahwa mekanisme di CV.Matahari Mandiri Perkasa penjualan rokok kepada Outner pertama sekali barang dikeluarkan dari gudang, lalu petugas gudang mencatat dan memasukkan kedalam sistim jenis barang dan jumlah yang dikeluarkan dari gudang, setelah itu Terdakwa bersama dengan supir berangkat setiap hari senin dan pulang hari Jumat, kemudian Terdakwa kembali mempertanggungjawabkan hasil penjualannya dengan menyetorkan kepada bendahara secara tunai dan juga secara transfer ke Reg.Perusahaan dan bila ada outner/pelanggan yang belum bayar dicantumkan dalam faktur dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku sales;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut CV. Matahari Mandiri Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp 530.515.980 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang sebesar Rp 530.515.980 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) milik CV. Matahari Mandiri Perkasa, yang ada dalam kekuasaannya sebagai Sales CV.Matahari Mandiri Perkasa diwilayah Kabupaten Nias Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti atas perbuatan diri Terdakwa;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Fredy Syukur Damai Zendrato Alias Fredy Alias Fefi diangkat sebagai Sales di CV.Matahari Mandiri Perkasa berdasarkan SK Nomor 010/SKP-MMP/HMS/VI/2018 tertanggal 01 Juni 2018 dan bekerja sebagai Sales CV.Matahari Mandiri Perkasa diwilayah Kabupaten Nias Barat dengan gaji pokok Rp2.067.240.-(dua juta enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mendapat uang makan sejumlah Rp42.000.(empat puluh dua ribu rupiah) setiap hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mendapat upah dari CV.Matahari Mandiri Perkasa untuk menagih uang kepada konsumen yang telah mengambil barang dari CV.Matahari Mandiri Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Jika ada beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa memanipulasi hasil penjualan CV.Matahari Mandiri Perkasa sejak periode tanggal 16 Mei s/d 20 Mei 2022, tanggal 23 Mei s/d 28 Mei 2022 dan tanggal 30 Mei s/d 03 Juni 2022 dengan cara Terdakwa membuat nota putih yang fiktif dan melaporkannya kepada perusahaan, yang mana setiap hari Jumat setiap minggunya Terdakwa menyerahkan nota putih tersebut kepada Admin/bendahara untuk diinput ke sistim, kemudian pada hari Senin pada minggu berikutnya, nota putih fiktif tersebut Terdakwa ambil kembali dari Admin untuk Terdakwa bawa ke Nias Barat untuk melakukan penagihan kepada outlet/pelanggan selain itu Terdakwa juga menginput pada aplikasi SFA untuk membuktikan adanya hutang walaupun kenyataannya hasil penjualan dari 7 outlet tersebut telah dibayar tunai dan telah Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa oleh karena melakukan manipulasi hasil penjualan CV.Matahari Mandiri Perkasa sebanyak 3 periode yaitu sejak periode tanggal 16 Mei s/d 20 Mei 2022, tanggal 23 Mei s/d 28 Mei 2022 dan tanggal 30 Mei s/d 03 Juni 2022, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mendapat upah dari CV.Matahari Mandiri Perkasa untuk menagih uang kepada konsumen yang telah mengambil barang dari CV.Matahari Mandiri Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Beberapa lembar Nota penjualan produk Sampoerna CV. Matahari Mandiri Perkasa an. Sales Fredy syukur Zendrato periode 07 - 06 - 2022 sampai dengan 10 - 06 - 2022;
- Beberapa lembar fotocopy Nota Putih, yang menerangkan pembelian produk Sampoerna oleh Outlet UD. Baloido, UD. Lies, UD. Yoefnig, UD. Jonatan, UD. Alfa, UD. Bersaudara dan UD. DZN. Pada periode 07 Juni 2022 s/d 10 Juni 2022 melalui sistem Bon/utang kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa;
- 3 (tiga) lembar hasil print out tarikan data utang Outlet UD. Baloido, UD. Lies, UD. Yoefnig, UD. Jonatan, UD. Alfa, UD. Bersaudara dan UD. DZN pada database CV. Matahari Mandiri Perkasa;
- Uang sebesar Rp. 51.962.500,- (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari;
 - 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 211 (dua ratus sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 66 (enam puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 125 (seratus dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



- 124 (seratus dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- 3 (tiga) keping uang logam pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah);
- 7 (tujuh) keping uang logam pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah);
- 5 (lima) keping uang logam pecahan Rp. 200 (dua ratus rupiah);
- Uang sebesar Rp. 24.529.000 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri dari:
 - 231 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 28 (Dua Puluh Delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

yang telah disita dari saksi Ricardo Alias Rico selaku Manager CV. Matahari Mandiri Perkasa, maka dikembalikan kepada saksi Ricardo Alias Rico selaku Manager CV. Matahari Mandiri Perkasa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 010 / SKP-HMS / VI / 2018, tentang pengangkatan sebagai karyawan yang bekerja di CV. MATAHARI MANDIRI PERKASA, an. FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO, tertanggal 1 Juni 2018;
- Beberapa lembar hasil screenshot percakapan WA antara saksi an. CAROLINE als OLIN dengan beberapa outlet diwilayah Kab. Nias Barat yang menerangkan data fiktif utang ke CV. Matahari Mandiri Perkasa;
- 1 (satu) lembar BON pengambilan dan pengembalian barang an. Sales FREDY SYUKUR ZENDRATO tertanggal 10 Juni 2022. Dengan lampiran 1 (satu) lembar Nota Penjualan yang telah dicek oleh pihak Gudang CV. Matahari Mandiri Perkasa;

yang merupakan fotokopi, maka ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan kerugian CV. Matahari Mandiri Perkasa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1.-Menyatakan Terdakwa **Fredy Syukur Damai Zandrato Alias Fredy Alias Fefi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer;

2.--Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- Beberapa lembar Nota penjualan produk Sampoerna CV. Matahari Mandiri Perkasa an. Sales Fredy syukur Zandrato periode 07 - 06 - 2022 sampai dengan 10 - 06 - 2022;
- Beberapa lembar fotocopy Nota Putih, yang menerangkan pembelian produk Sampoerna oleh Outlet UD. Baloido, UD. Lies, UD. Yoefnig, UD. Jonatan, UD. Alfa, UD. Bersaudara dan UD. DZN. Pada periode 07 Juni 2022 s/d 10 Juni 2022 melalui sistem Bon/utang kepada CV. Matahari Mandiri Perkasa;
- 3 (tiga) lembar hasil print out tarikan data utang Outlet UD. Baloido, UD. Lies, UD. Yoefnig, UD. Jonatan, UD. Alfa, UD. Bersaudara dan UD. DZN pada database CV. Matahari Mandiri Perkasa;
- Uang sebesar Rp. 51.962.500,- (lima puluh satu juta sembilan ratus

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Gst



enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari :

- 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 211 (dua ratus sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 66 (enam puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 125 (seratus dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 124 (seratus dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- 3 (tiga) keping uang logam pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah);
- 7 (tujuh) keping uang logam pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah);
- 5 (lima) keping uang logam pecahan Rp. 200 (dua ratus rupiah);
- Uang sebesar Rp. 24.529.000 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri dari:

- 231 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 28 (Dua Puluh Delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Ricardo Alias Rico selaku Manager CV. Matahari Mandiri Perkasa;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 010 / SKP-HMS / VI / 2018, tentang pengangkatan sebagai karyawan yang bekerja di CV. MATAHARI MANDIRI PERKASA, an. FREDY SYUKUR DAMAI ZENDRATO, tertanggal 1 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa lembar hasil screenshot percakapan WA antara saksi an. CAROLINE als OLIN dengan beberapa outlet diwilayah Kab. Nias Barat yang menerangkan data fiktif utang ke CV. Matahari Mandiri Perkasa;
- 1 (satu) lembar BON pengambilan dan pengembalian barang an. Sales FREDY SYUKUR ZENDRATO tertanggal 10 Juni 2022. Dengan lampiran 1 (satu) lembar Nota Penjualan yang telah dicek oleh pihak Gudang CV. Matahari Mandiri Perkasa;

Terlampir dalam berkas perkara;

6.--Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 oleh Agus Komarudin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anuar Gea, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagarian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, S.H., M.H.